

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1985 /1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah-Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Bensuskronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.35 - 370 tahun 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1985 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1985/1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah - Tingkat II Mojokerto,

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1985 / 1986 diperkirakan bertambah dengan Rp 257.824.000,00 sehingga menjadi Rp 2.170.685.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Sebelum perubahan .....	Rp. 1.432.633.000,00
Bertambah .....	Rp. 208.435.000,00
<hr/>	
Pendapatan Rutin setelah perubahan ....	<u>Rp. 1.641.068.000,00</u>

b. Pendapatan Pembangunan :

Sebelum perubahan .....	Rp. 480.228.000,00
Bertambah .....	Rp. 49.389.000,00
<hr/>	
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 529.617.000,00
<hr/>	

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 257.824.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.170.685.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Sebelum perubahan .....	Rp. 1.394.633.000,00
Bertambah .....	Rp. 148.676.000,00
<hr/>	
Belanja Rutin setelah perubahan .....	Rp. 1.543.309.000,00
<hr/>	

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan .....	Rp. 518.228.000,00
Bertambah .....	Rp. 109.148.000,00
<hr/>	
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 627.376.000,00
<hr/>	

(2) Perincian penambahan-belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan Contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1985/1986 setelah perubahan menjadi Rp. 3.865.967.100,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 di-  
perkirakan bertambah dengan Rp. 466.320.500,00- sehingga menjadi  
Rp. 1.695.282.100,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Sebelum Perubahan .....	Rp.	774.371.600,00
Bertambah .....	Rp.	17.579.000,00
		<hr/>
Pendapatan Rutin setelah perubahan .....	Rp.	791.950.600,00
		=====

b. Pendapatan Pembangunan :

Sebelum Perubahan .....	Rp.	454.590.000,00
Bertambah .....	Rp.	448.741.500,00
		<hr/>
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp.	903.331.500,00
		=====

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan  
b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan  
Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diper-  
kirakan bertambah dengan Rp. 466.320.500,00 sehingga m e n j a d i  
Rp. 1.695.282.100,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan .....	Rp.	774.371.600,00
Bertambah .....	Rp.	17.579.000,00
		<hr/>
Belanja Rutin setelah perubahan .....	Rp.	791.950.600,00
		=====

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan .....	Rp.	454.590.000,00
Bertambah .....	Rp.	448.741.500,00
		<hr/>
Belanja Pembangunan setelah perubahan ....	Rp.	903.331.500,00
		=====

(2) Perincian penambahan-belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b  
pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/  
P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Mojokerto, 29 Desember 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO:

Ketua,

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI

Cap, ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.

-Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 10 Januari 1986 Nomor 10/P tahun 1986

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

U.b.

Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

R. DYATMIKO SOEMODIHARDJO, S.H.

NIP. 510 023 535

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto Tahun 1986 Seri C pada tanggal 15 Pebruari 1986 Nomor 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. MASDRA N. JASIN

NIP. 510 035 499.